

Ruang lingkup program kerja ini mencakup empat pilar utama: (1) Pembinaan dan penegakan kedisiplinan serta tata tertib sekolah; (2) Pengembangan potensi, bakat, dan minat melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kesiswaan yang terarah; (3) Penguatan kapasitas organisasi kesiswaan (OSIS/MPK) sebagai wadah kepemimpinan; serta (4) Pembiasaan nilai-nilai religius dan sosial untuk membentuk karakter tangguh.

PROGRAM KESISWAAN



smki.baidhaul.ahkam@gmail.com

TAHUN PELAJARAN 2026/2027

SMK ISLAM BAIDHAUL AHKAM

Jl. Villa Tangerang Indah Regency I RT 04/12 Kelurahan Gebang Raya Kecamatan
Periuk Kota Tangerang. 15132.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Upaya peningkatan mutu kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, terampil, berakhlak mulia dan mampu hidup bersaing adalah tuntutan dari perkembangan zaman pada saat ini. Oleh karena itu upaya peningkatan Sumber Daya Manusia ini harus diprogramkan secara terstruktur, berkesinambungan dan di evaluasi secara berkala. Hal ini menjadi semakin penting karena perubahan- perubahan akibat perkembangan Ilmu Pegetahuan Dan Teknologi (IPTEK) serta komunkasi menjadi semakin tidak kentara.

Salah satu bagian yang penting dalam upaya tersebut adalah sekolah sebagai fungsi pendidikan berkewajiban untuk mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat, khususnya generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan nasional. Kompetensi penyelenggaraan pendidikan yang mengacu pada kompetensi peserta didik yang diarahkan pada kompetensi *multiple intelegensi* sangatlah diharapkan. Oleh karena itu Upaya pengembangan Potensi Diri Peserta didik sangatlah diperlukan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara maksimal, baik potensi akademik maupun non akademik.
2. Menyiapkan warga negara menuju masyarakat belajar yang cerdas dan memahami nilai-nilai masyarakat yang beradab.
3. Menemukan dan memunculkan potensi-potensi yang ada pada diri peserta didik sehingga timbul kecakapan hidup (*life skill*) yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat.
4. Memberikan kemampuan minimal untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi dan hidup bermasyarakat
5. Menumbuhkan daya tangkal pada diri peserta didik terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan sekolah
6. Meningkatkan kemampuan peserta didik sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar.
7. Meningkatkan apresiasi dan penghayatan seni.
8. Menumbuhkan sikap berbangsa dan bernegara dengan berdasarkan Pancasila.
9. Meningkatkan kesegaran jasmani dan daya kreasi peserta didik untuk memantapkan keseimbangan antara pertumbuhan jasmani dan rohani.

C. AGENDA KEGIATAN PROGRAM KERJA

Program Kerja Tahunan

1	Persiapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	1 s.d 10 July 2026	Panitia dan OSIS
2	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	13-17 Juli 2026	Panitia dan OSIS
3	Hari Bakti TNI	29 Juli 2026	Flyer
4	Hari Ikrar Gerakan Pramuka	30 Juli 2026	Flyer
5	Hari Darma Wanita Nasional	5 Agustus 2026	Flyer
6	Hari UMKM Nasional	12 Agustus 2026	Flyer
7	Hari Praja Muda Karana (Pramuka)	14 Agustus 2026	Flyer
8	Perlombaan Peringatan Hari Kemerdekaan	14-15 Agustus 2026	Kegiatan lomba + Flyer
9	Hari PMI	3 September 2026	Flyer
10	PHBI Maulid Nabi Muhammad SAW	6 September 2026	Kegiatan + Flyer
11	Memperingati G30SPKI	30 September 2026	Nonton bareng + Flyer

12	Hari Kesaktian Pancasila	1 Oktober 2026	Flyer
13	Hari Batik Nasional	2 Oktober 2026	Flyer
14	Hari TNI	5 Oktober 2026	Flyer
15	Hari Santri	22 Oktober 2026	Flyer
16	Hari Sumpah Pemuda	28 Oktober 2026	Flyer
17	Hari Pahlawan	10 November 2026	Lomba Fashion Show baju adat + Flyer
18	Hari Ayah	12 November 2026	Flyer
19	Hari Guru (PGRI)	25 November 2026	Upacara + Flyer
20	Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) OSIS	27-28 November 2026	Panitia + OSIS
21	Kegiatan Semester Ganjil	1-7 Desember 2026	Panitia + Flyer
22	Class Meeting	10-12 Desember 2026	Lomba + Flyer
23	Pemilihan Ketua dan Wakil Ketuan OSIS	14-15 Desember 2026	Kampanye, Pemilu, + Flyer
23 B	Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS)	16-17 Desember 2026	Kemah + Flyer
24	Peringatan Isra Mi'raj	16 Januari 2027	Ceramah + Flyer
25	Pesantren Ramadhan	23-28 Februari 2027	Kegiatan + Flyer
26	Hari Buruh	1 Mei 2027	Flyer
27	Purna Wiyata siswa kelas XII	10 May 2027	Panitia + Flyer
28	Hari Lahir Pancasila	1 Juni 2027	Flyer
29	Tahun Baru Islam	5 Juni 2027	Flyer
30	Kegiatan Semester Genap	31 Mei - 5 Juni 2027	Panitia + Flyer
31	Class Meeting	9-11 Juni 2027	Lomba + Flyer

Program Kerja Wajib

1	PHBN	Agustus
2	Sosialisasi budaya dan tata tertib sekolah	Agustus
3	Screening Kesehatan Oleh Puskesmas setempat	September
4	Sosialisasi Perundungan dan Bahaya Narkoba oleh BNN	Oktober
5	Sosialisasi Tertib Lalu Lintas oleh Polsek Tangerang	Oktober
7	Lomba Kompetensi Siswa	Februari

D. RUANG LINGKUP PEMBINAAN KESISWAAN

1. Program Pembinaan Kesiswaan (OSIS)
2. Program Pembinaan Ekstrakurikuler
3. Program Unggulan Akademik dan Non Akademik.

E. SASARAN PEMBINAAN

Sasaran Pembinaan adalah Pemberdayaan Potensi diri Peserta didik kelas X, XI dan XII SMK Islam Baidhaul Ahkam Kota Tangerang TP 2026/2027.

F. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Mampu melahirkan Sumber Daya Manusia yang memiliki keimanan, ketaqwaan, berkualitas, kompetitif, berdedikasi, mandiri dan profesional.
2. Mampu meningkatkan prestasi peserta didik sesuai bakat dan minat peserta didik
3. Mampu meningkatkan pelayanan pendidikan kepada peserta didik melalui jalur pembinaan penyelamatan peserta didik dari bahaya perilaku menyimpang di kalangan peserta didik dan jalur pemberdayaan potensi diri

G. STRATEGI PEMBINAAN

1. Melakukan koordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, serta instansi-instansi yang terkait dengan pengembangan kreatifitas siswa. Difasilitasi dan dibimbing oleh :

- a. Pembina OSIS
- b. Pembina Ekstrakurikuler
- c. Guru Mata Pelajaran
- d. Pelatih
- e. Guru Bimbingan Konseling (BK)

BAB II

URAIAN DAN MEKANISME PEMBINAAN KESISWAAN

Seperti dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa upaya pembinaan kesiswaan, terbagi menjadi 3 lingkup pembinaan yaitu :

1. Program Pembinaan OSIS
2. Program Pembinaan Ekstrakurkuler
3. Program Unggulan Akademik dan Non Akademik

A. PROGRAM PEMBINAAN OSIS

1. Pengertian

Satu-satunya wadah organisasi peserta didik di sekolah untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan kesiswaan adalah Organisasi Siswa Intra Sekolah disingkat OSIS. OSIS bersifat intra sekolah, artinya tidak ada hubungan organisatoris dengan OSIS di sekolah lain, dan tidak menjadi Bagian dari organisasi lain yang ada di luar sekolah. Karena OSIS merupakan wadah organisasi siswa di sekolah. Oleh karena itu setiap peserta didik secara otomatis menjadi anggota OSIS. Keanggotaan itu secara otomatis berakhir dengan keluarnya peserta didik dari sekolah yang bersangkutan.

2. Tujuan

Organisasi ini bertujuan mempersiapkan peserta didik sebagai kader penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani pembangunan nasional, untuk :

1. Mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dan terpadu yg meliputi bakat, minat, dan kreativitas;
2. Memantapkan kepribadian peserta didik untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan;
3. Mengaktualisasikan potensi peserta didik dalam pencapaian prestasi unggulan sesuai bakat dan minat;
4. Menyiapkan peserta didik agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani (*civil society*).

(Permendiknas No 39 Tahun 2008, Bab I pasal 1)

3. Materi Pembinaan

Materi pembinaan kesiswaan (OSIS) mencakup :

1. Pembinaan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa
2. Pembinaan Budi Luhur atau Akhlak Mulia
3. Pembinaan Kepribadian Unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara
4. Pembinaan Prestasi akademik, seni, dan/atau olahraga sesuai bakat dan minat
5. Pembinaan Demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural.
6. Pembinaan kreativitas keterampilan dan kewiraswastaan
7. Pembinaan kualitas jasmani, kesehatan dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi.
8. Pembinaan sastra dan budaya.
9. Pembinaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
10. Pembinaan komunikasi dalam bahasa Inggris.

4. Perangkat OSIS

Perangkat OSIS terdiri dari :

- 1) Pembina OSIS
- 2) Perwakilan kelas
- 3) Pengurus OSIS
- 4) Anggota OSIS

5. Rincian dan tugas Perangkat OSIS

a. Pembina OSIS

Pembina OSIS bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan, pembinaan dan pengembangan OSIS di sekolah.

Rincian tugas pembina OSIS adalah :

1. Bertanggung jawab atas seluruh pembinaan dan pengembangan OSIS di sekolah
2. Memberikan nasihat kepada perwakilan kelas dan pengurus.
3. Mengesahkan keanggotaan perwakilan kelas dengan surat keputusan kepala sekolah.
4. Mengesahkan dan melantik pengurus OSIS dengan surat keputusan kepala sekolah.
5. Mengarahkan penyusunan anggaran rumah tangga dan program kerja OSIS.

6. Menghadiri rapat-rapat OSIS
7. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas OSIS

b. Perwakilan Kelas

- a) Perwakilan kelas terdiri atas wakil-wakil kelas. Setiap kelas diwakili oleh 2 (dua) orang peserta didik.
- b) Perwakilan kelas bertugas memilih pengurus OSIS, mengajukan usul-usul untuk dijadikan program kerja OSIS dan menilai laporan pertanggungjawaban pengurus OSIS pada akhir masa jabatannya.
- c) Perwakilan kelas bertanggung jawab langsung kepada Pembina OSIS
- d) Masa jabatan perwakilan kelas selama 1 tahun ajaran.
- e) Rincian tugas perwakilan kelas adalah :
 - 1) mewakili kelasnya dalam rapat perwakilan kelas
 - 2) mengajukan usul kegiatan untuk dijadikan program kerja OSIS
 - 3) mengajukan calon pengurus OSIS berdasarkan hasil-hasil rapat kelas.
 - 4) Memilih pengurus OSIS dan daftar calon yang telah disiapkan.
 - 5) Menilai laporan pertanggungjawaban dan segala tugas pengurus Osis pada akhir masa jabatannya.
 - 6) Menyusun Anggaran Rumah Tangga.

c. Pengurus OSIS

Pengurus OSIS terdiri atas :

- a) seorang ketua dan dua orang wakil ketua
- b) seorang sekretaris dan dua orang wakil sekretaris
- c) seorang bendahara dan seorang wakil bendahara
- d) sepuluh orang ketua seksi yaitu :
 1. Pembinaan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa
 2. Pembinaan Budi Luhur atau Akhlak Mulia
 3. Pembinaan Kepribadian Unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara
 4. Pembinaan Prestasi akademik, seni, dan/atau olahraga sesuai bakat dan minat
 5. Pembinaan Demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural.
 6. Pembinaan kreativitas keterampilan
 7. Pembinaan kualitas jasmani ,kesehatan dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi.

8. Pembinaan sastra dan budaya.
9. Pembinaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
10. Pembinaan komunikasi dalam bahasa Inggris.

d. Pembinaan Seksi :

Seksi I :

Pembinaan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME, antara lain:

1. Melaksanakan peribadatan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing;
2. Memperingati hari-hari besar keagamaan;
3. Melaksanakan perbuatan amaliah sesuai dengan norma agama;
4. Membina toleransi kehidupan antar umat beragama;
5. Mengadakan kegiatan lomba yang bernuansa keagamaan;
6. Mengembangkan dan memberdayakan kegiatan keagamaan di sekolah.

Seksi II :

Pembinaan budi pekerti luhur atau akhlak mulia, antara lain:

1. Melaksanakan tata tertib dan kultur sekolah;
2. Melaksanakan gotong royong dan kerja bakti (bakti sosial);
3. Melaksanakan norma-norma yang berlaku dan tata krama pergaulan;
4. Menumbuhkembangkan kesadaran utk rela berkorban terhadap sesama
5. Menumbuhkembangkan sikap hormat dan menghargai warga sekolah
6. Melaksanakan kegiatan 7K (keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kedamaian, dan kerindangan)

Seksi III :

Pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara;

1. Melaksanakan upacara bendera pada hari senin, serta hari-hari besar nasional;
2. Menyanyikan lagu-lagu nasional (Mars & Hymne);
3. Melaksanakan kegiatan kepramukaan;
4. Mengunjungi dan mempelajari tempat-tempat bernilai sejarah;
5. Mempelajari dan meneruskan nilai-nilai luhur, kepeloporan, dan semangat perjuangan para pahlawan;
6. Melaksanakan kegiatan bela negara;
7. Menjaga dan menghormati simbol-simbol dan lambing-lambang negara;
8. Melakukan pertukaran peserta didik antar daerah dan antar negara;

Seksi IV :

Pembinaan prestasi akademik, seni, olahraga sesuai dengan bakat dan minat

1. Mengadakan lomba mata pelajaran/program keahlian;
2. Menyelenggarakan kegiatan ilmiah;
3. Mengikuti kegiatan workshop, seminar, diskusi panel yang bernuansa IPTEK;
4. Mengadakan studi banding dan kunjungan (studi wisata) ke tempat-tempat sumber belajar;
5. Mendesain dan memproduksi media pembelajaran;
6. Mengadakan pameran karya inovatif dan hasil penelitian;
7. Mengoptimalkan pemanfaatan perpustakaan sekolah;
8. Membentuk klub sains, seni, dan olahraga;
9. Menyelenggarakan festival dan lomba seni;
10. Menyelenggarakan lomba dan pertandingan olahraga;

Seksi V :

Pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural, antara lain:

1. Memantapkan dan mengembangkan peran peserta didik di dalam OSIS sesuai dengan tugasnya masing-masing;
2. Melaksanakan latihan kepemimpinan peserta didik;
3. Melaksanakan kegiatan dengan prinsip kejujuran, transparan, dan profesional
4. Melaksanakan kewajiban dan hak diri dan orang lain dalam pergaulan masyarakat
5. Melaksanakan kegiatan kelompok belajar, diskusi, debat dan pidato;
6. Melaksanakan kegiatan orientasi peserta didik baru yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan;
7. Melaksanakan penghijauan dan perindangan lingkungan sekolah.

Seksi VI :

Pembinaan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan, antara lain:

1. Meningkatkan kreativitas dan keterampilan dalam menciptakan suatu barang menjadi lebih berguna;
2. Meningkatkan kreativitas dan keterampilan di bidang barang dan jasa;
3. Meningkatkan usaha koperasi peserta didik dan unit produksi;
4. Melaksanakan praktek kerja nyata (PKN)/ pengalaman kerja lapangan (PKL)/praktek kerja industri (Prakerin)
5. Meningkatkan kemampuan keterampilan peserta didik melalui sertifikasi kompetensi peserta didik berkebutuhan khusus.

Seksi VII :

Pembinaan kualitas jasmani, kesehatan dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi, antara lain:

1. Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat;
2. Melaksanakan usaha kesehatan sekolah (UKS);
3. Melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (narkoba), minuman keras, merokok, dan HIV/AIDS;
4. Meningkatkan kesehatan reproduksi remaja;
5. Melaksanakan hidup aktif;
6. Melakukan diversifikasi pangan;
7. Melaksanakan pengamanan jajan anak sekolah.

Seksi VIII

Pembinaan sastra dan budaya, antara lain:

1. Mengembangkan wawasan dan keterampilan peserta didik di bidang sastra;
2. Menyelenggarakan festival/lomba, sastra dan budaya;
3. Meningkatkan daya cipta sastra;
4. Meningkatkan apresiasi budaya.

Seksi IX

Pembinaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

1. Memanfaatkan TIK untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran
2. Menjadikan TIK sebagai wahana kreativitas dan inovasi
3. Memanfaatkan TIK untuk meningkatkan integritas kebangsaan.
4. Pengenalan dan penggunaan laptop/ HP untuk pengembangan kewirausahaan.

Seksi X

Pembinaan komunikasi dalam bahasa inggris.

1. Melaksanakan lomba debat dan pidato
2. Melaksanakan lomba menulis dan korespondensi
3. Melaksanakan kegiatan bercerita dalam bahasa Inggris (Story Telling)

e. Syarat Pengurus OSIS

1. Taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Mermiliki budi pekerti luhur dan sopan santun terhadap orang tua, guru, dan teman
3. Memiliki bakat sebagai pemimpin peserta didik
4. Memiliki kemauan, kemampuan, dan pengetahuan yang memadai
5. Dapat mengatur waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga pelajarannnya tidak terganggu karena menjadi pengurus OSIS
6. Pengurus dicalonkan oleh perwakilan kelas
7. Khusus untuk ketua OSIS, ditambah persyaratan :
8. Mempunyai kemampuan berpikir yang jernih
9. Memiliki wawasan mengenai kondisi yang sedang dihadapi bangsanya.
10. Tidak duduk di kelas terakhir, karena akan menghadapi ujian Nasional.

f. Rincian Tugas Pengurus OSIS

1. Bertugas menyusun dan melaksanakan program kerja OSIS sesuai dengan AD ART
2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada rapat perwakilan kelas pada akhir masa jabatannya.
3. Bertanggung jawab langsung kepada perwakilan kelas dan pembina OSIS.
4. Mempunyai masa kerja selama satu tahun pelajaran.

g. Anggota OSIS

1. Anggota OSIS secara otomatis adalah peserta didik yang masih aktif belajar pada sekolah yang bersangkutan
2. Anggota OSIS tidak memerlukan kartu anggota
3. Keanggotaan berakhir apabila peserta didik yang bersangkutan tidak menjadi peserta didik lagi di sekolah tersebut, atau meninggal dunia
4. Setiap anggota mempunyai hak :
 - (1) mendapat perlakuan yang sama sesuai bakat, minat dan kemampuannya
 - (2) memilih dan dipilih sebagai perwakilan kelas atau pengurus.
 - (3) Bicara secara lisan maupun tertulis.

6. Keuangan

Keuangan OSIS diperoleh dari dana yang disediakan oleh sekolah, dan sumbangan yang tidak mengikat serta usaha lain yang sah dan ditandatangani oleh 2 orang yaitu Wakasek Kesiswaan dan Ketua OSIS.

7. Forum Organisasi

a. Rapat-rapat

5. Rapat Pleno perwakilan kelas adalah rapat yang dihadiri seluruh anggota perwakilan kelas. Rapat ini diadakan untuk :
 - a. Persiapan tatacara pemilihan ketua, seorang wakil ketua dan seorang sekretaris
 - b. Pencalonan pengurus OSIS
 - c. Pemilihan pengurus OSIS
 - d. Penilaian laporan peranggungjawaban pengurus OSIS pada akhir masa jabatan.
 - e. Acara, waktu dan tempat rapat dikonsultasikan dengan pembina OSIS
2. Rapat pengurus
 - a) Rapat pleno pengurus adalah rapat yang dihadiri seluruh anggota pleno pengurus OSIS
 - b) Rapat pengurus harian adalah rapat pengurus yang dihadiri oleh ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan wakil ketua, sekretaris, bendahara dan wakil bendahara untuk membicarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.

- c) Rapat koordinasi adalah rapat yang dihadiri oleh salah seorang wakil ketua I, sekretaris, wakil sekretaris I, bendahara dan seksi I sampai dengan seksi 8.

8. Sasaran/Target Pembinaan.

1. Meningkatkan peran serta peserta didik dalam membina sekolah sebagai wawasan wiyata mandala sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh yang bertentangan dengan kebudayaan nasional
2. Menumbuhkan daya tangkal pada diri peserta didik terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan sekolah.

9. Tugas pokok jabatan

No.	Nama	Jabatan
1.	Bu Madhensia Putri Pratiwi Bu Azra Rara Tazkia	Waka Kesiswaan dan BK a. Pembinaan Budi Luhur atau Akhlak Mulia b. Pembinaan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa
2.	Bu Indras Susilowati Pak Rajikh. B. Fath. A Bu Siti Rofiah Pak Arief Fadillah Siregar Bu Desi Ermita Bu Marissa Maulidya	Kaprodi, Pembina OSIS dan Kesiswaan a. Pembinaan Kepribadian Unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara b. Pembinaan Prestasi olahraga sesuai bakat dan minat
3.	Bu Azra Rara Tazkia Bu Marissa Maulidya Bu Madhensia Putri Pratiwi	BK dan Kesiswaan a. Pembinaan Demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural b. Pembinaan kualitas jasmani, kesehatan dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi
4.	Bu Desi Ermita Pak Rajikh B. Fath. A Pak Arief Fadillah Siregar Bu Marissa Maulidya	Pembina OSIS dan Kesiswaan a. Pembinaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) b. Pembinaan Prestasi seni, sastra dan budaya.
5.	All Team	Kaprodi, Kesiswaan, BK, dan Pembina OSIS a. Pembinaan Prestasi akademik b. Pembinaan kreativitas keterampilan dan kewirausahaan.

B. PROGRAM PEMBINAAN EKSTRAKURIKULER

1. Pengertian Kegiatan Ekstra Kurikuler

Kegiatan Ekstra Kurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar jam pelajaran biasa yang dilakukan di sekolah/luar sekolah untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah secara berkala dan terprogram.

2. Tujuan Umum

Menunjang pencapaian tujuan institusional dalam upaya pembentukan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila, yaitu :

- 1) Manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur.
- 2) Memiliki pengetahuan dan keterampilan
- 3) Sehat jasmani dan rohani
- 4) Kepribadian yang mantap dan mandiri
- 5) Rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

3. Tujuan Khusus

- a) Memberikan pengayaan kepada peserta didik yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk menjadi manusia seutuhnya.
- b) Menambah pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik untuk memanfaatkan potensi lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya.
- c) Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memanfaatkan kegiatan industri dan dunia usaha (kewiraswastaan)
- d) Mengembangkan keterampilan dan nilai-nilai kemanusiaan, ketekunan, kerja keras dan disiplin melalui kegiatan ekstrakurikuler.
- e) Menanamkan kemampuan dan keterampilan melakukan tindakan dan perilaku hidup sehat secara jasmani dan rohani.
- f) Menanamkan kemampuan meneliti dan mengembangkan daya cipta untuk menemukan hal baru
- g) Menanamkan nilai-nilai gotong royong, kerjasama, tanggungjawab dan disiplin melalui kegiatan koperasi sekolah
- h) Memberikan bekal kemampuan berorganisasi melalui kegiatan di sekolah

- i) dan di luar sekolah.
- j) Memberikan bekal keterampilan praktis yang diperlukan peserta didik untuk hidup di masyarakat, mencukupi kebutuhannya sendiri maupun membantu kebutuhan orangtuanya.
- k) Menanamkan rasa cinta dan tanggung jawab dalam upaya melestarikan lingkungan alam dan budaya
- l) Menanamkan budaya kerja dan etos kerja yang diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan
- m) Menanamkan dan menambah wawasan kerohanian, mental dan agama untuk hidup dalam masyarakat, bangsa dan negara.
- n) Memberikan bekal kemampuan berbakti dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

4. Fungsi Kegiatan Ekstra Kurikuler

- a. *Pengembangan*, yaitu fungsi kegiatan ekstra kurikuler untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas peserta didik sesuai dengan potensi, bakat dan minat mereka.
- b. *Sosial*, yaitu fungsi kegiatan ekstra kurikuler untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik.
- c. *Rekreatif*, yaitu fungsi kegiatan ekstra kurikuler untuk mengembangkan suasana rileks, mengembirakan dan menyenangkan bagi peserta didik yang menunjang proses perkembangan.
- d. *Persiapan karir*, yaitu fungsi kegiatan ekstra kurikuler untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik.

5. Prinsip Kegiatan Ekstra Kurikuler

- a. *Individual*, yaitu prinsip kegiatan ekstra kurikuler yang sesuai dengan potensi, bakat dan minat peserta didik masing-masing.
- b. *Pilihan*, yaitu prinsip kegiatan ekstra kurikuler yang sesuai dengan keinginan dan diikuti secara sukarela peserta didik.
- c. *Keterlibatan aktif*, yaitu prinsip kegiatan ekstra kurikuler yang menuntut keikutsertaan peserta didik secara penuh.
- d. *Menyenangkan*, yaitu prinsip kegiatan ekstra kurikuler dalam suasana yang disukai dan mengembirakan peserta didik.
- e. *Etos kerja*, yaitu prinsip kegiatan ekstra kurikuler yang membangun semangat peserta didik untuk bekerja dengan baik dan berhasil.

- f. *Kemanfaatan sosial*, yaitu prinsip kegiatan ekstra kurikuler yang dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat.

6. Bidang dan Jenis Kegiatan Pembinaan

a. Bidang Olah raga

- 1. Futsal
- 2. Olah raga prestasi lainnya

b. Bidang Seni

- 1) Seni Tari
- 2) Seni Musik

c. Bidang wawasan Kebangsaan

- 1) Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra)
- 2) Pramuka

d. Bidang Kesehatan

- 1) Palang Merah Remaja (PMR)
- 2) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

e. Pembinaan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

- a. Pelajar Peserta Kajian Keislaman

f. Pembinaan keterampilan dan Kewirausahaan

- 1) Short Movie

7. Peranan dan Tugas Guru.

Dalam kegiatan ekstrakurikuler tugas guru antara lain memberikan rangsangan dan motivasi serta arahan-arahan/pembinaan mulai dari persiapan, pelaksanaan, penilaian dan upaya pengembangan.

8. Penyusunan Program Bimbingan Kegiatan Ekstrakurikuler

Untuk menunjang kelancaran, efisiensi dan efektifitas bimbingan kegiatan ekstrakurikuler perlu disusun program kegiatan bimbingan peserta didik. Komponen yang perlu dimasukkan dalam program ini meliputi kegiatan yang dilaksanakan pada tahap persiapan, pelaksanaan, penilaian dan tindak lanjut kegiatan ekstrakurikuler.

JADWAL KEGIATAN EKTRAKURIKULER
SMK ISLAM BAIDHAUL AHKAM
TAHUN PELAJARAN 2026/2027

No	Nama Ekstra Kurikuler	Pendamping – Pelatih	No. HP	Waktu/ Jam		Tempat
1	Pramuka	Bu Desi – Ka Nana	0813 1598 3321	Sabtu	13.00 – 15.00 WIB	Sekolah
2	Paskibra	Pak Egar – Ka Riandika	0813 8983 8844	Rabu dan Jum'at	13.00 – 15.00 WIB	Sekolah
3	Futsal	Pak Rajikh – Ka Haykal	0895 0106 7336	Sabtu	13.00 – 15.00 WIB	Lapangan Futsal
4	Marawis	Bu Madhensia – Ka Raka	0897 7033 041	Selasa dan Sabtu	13.00 – 15.00 WIB	Ruang Kelas
5	Tari	Bu Marissa – Ka Amel	0877 1116 6110	Kamis	13.00 – 15.00 WIB	Ruang Kelas
6	Short Movie	Pak Aldi – Team DKV	0858 5063 9556	Sabtu	13.00 – 15.00 WIB	Ruang Tamu Kepsek/ Lab
7	Usaha Kesehatan Sekolah	Bu Upi – Bu Azra	0858 9476 2701	Sabtu	13.00 – 15.00 WIB	UKS/ Kelas

C. PROGRAM UNGGULAN AKADEMIK DAN NON AKADEMIK

1. Pengertian

Program Unggulan adalah program kegiatan kesiswaan yang merupakan program prioritas sekolah dengan fokus :

- a. Tercapainya sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dengan ketangguhan intelektual dan kekuatan moral.
- b. Adanya perubahan dari peserta didik pasif menjadi peserta didik aktif
- c. Memiliki keunggulan prestasi akademik dan atau non akademik untuk bidang tertentu sebagai bukti pertanggungjawaban keberhasilan pendidikan kepada masyarakat.
- d. Mampu berprestasi dalam kegiatan Olimpiade/O2SN di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Tingkat Nasional

2. Sasaran Pembinaan

Sasaran pembinaan adalah seluruh peserta didik kelas X, XI dan XII yang memiliki potensi dan prestasi yang dapat dikembangkan. Program Unggulan Akademik yaitu Pendidikan Agama dan Non Akademik Olahraga Prestasi

3. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksana kegiatan Program Unggulan terdiri atas : Pembina/Pelatih

1. Pembina yaitu guru SMK Islam Baidhaul Ahkam yang secara formal ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan kepala SMK Islam Baidhaul Ahkam.
2. Pelatih yaitu guru atau seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidang tugas akademik atau nonakademik.

BAB III

PENUTUP

Demikian Program Kerja Pembinaan Kesiswaan SMK Islam Baidhaul Ahkam. Tahun Pelajaran 2026/2027 dengan harapan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan target yang diharapkan.

Program Kerja ini tidak mungkin bisa terlaksana tanpa adanya dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu upaya pemahaman terhadap program kerja ini dapat diupayakan secara maksimal demi terwujudnya Visi dan Misi SMK Islam Baidhaul Ahkam.

RENCANA ANGGARAN KEGIATAN HUT KEMERDEKAAN RI KE 81

1. Administrasi :		
▪ ID Card Panitia (Buat sendiri)		Rp 0
2. Operasional Lomba :		
▪ Pembelian Hadiah siswa Juara 1, dan 2 Terdiri dari 5 Perlombaan :		
a. Menghias Kelas	Rp 350.000	
b. Memasukan Paku Kedalam Botol regu	Rp 200.000	
c. Balap Karung Individu	Rp 200.000	
d. Makan Kerupuk Individu	Rp 200.000	
e. Bakiak kelompok	Rp 200.000	
		Rp1.150.000
▪ Pembelian Hadiah guru Juara 1 dan 2 Terdiri Perlombaan :		
f. Memindahkan bola pимpong	Rp 150.000	
g. Memecahkan balon	Rp 150.000	
h. Bakiak kelompok (hanya juara 1)	Rp 200.000	
		Rp 500.000
▪ Pembelian Peralatan Lomba		
a) Bola Pimpong 1 pack isi 6 @6000 x 10		Rp 60.000
b) Paku		Rp 20.000
3. Konsumsi:		
▪ Minum OSIS @Rp65.000 x 2 hari		Rp 130.000
▪ Minum guru		Rp 65.000
▪ Snack @10.000 x 40 guru		Rp 400.000
4. Dekorasi, Sound System, dan Dokumentasi:		
▪ Banner lomba		Rp 70.000
▪ Bendera dan benang Rp6000 x 4bngkus		Rp 24.000
 Total Jumlah kebutuhan anggaran:		 Rp2.419.000.

RENCANA ANGGARAN
PHBI MAULID NABI MUHAMMAD SAW

1. Operasional Acara	
• Undang Kiai	Rp 1.000.000
• Parcel untuk dibawa pulang	Rp 200.000
2. Konsumsi:	
• Snack box Rp 15.000 x 50 guru dan staff	Rp 750.000
• Snack OSIS Rp 5.000 x 40 orng	Rp 200.000
• Minum Rp 54.000 x 4 Dus	Rp 216.000
3. Dekorasi, Sound System, dan Dokumentasi:	
• Banner Dgn Tema yg dipilih	Rp 300.000
4. Dokumentasi	Rp 200.000

Total Jumlah kebutuhan anggaran:	Rp 2.866.000.
---	----------------------

RENCANA ANGGARAN LOMBA FASHION SHOW BAJU ADAT MEMPERINGATI HARI PAHLAWAN

1. Administrasi :

- ID Card Panitia (Buat sendiri) Rp 0

2. Operasional Lomba :

- Pembelian Hadiah Lomba Juara 1,
2 dan 3 Terdiri dari 5 Perlombaan

:

- | | |
|---|-------------------|
| a. Fashion show baju adat | Rp 200.000 |
| b. Menulis cerpen tentang hari pahlawan | Rp 200.000 |
| c. Yel-yel tema pahlawan | <u>Rp 200.000</u> |

Rp 600.000

3. Konsumsi:

- | | |
|----------------------------|------------|
| • Minum OSIS @Rp54.000 x 2 | Rp 108.000 |
| • Minum guru @Rp54.000 x 2 | Rp 108.000 |
| • Snack guru Rp15.000 x 10 | Rp 150.000 |

4. Dekorasi, Sound System, dan Dokumentasi:

- Banner lomba Rp 150.000

Total Jumlah kebutuhan anggaran:	Rp 966.000.
---	--------------------

RENCANA ANGGARAN

PHBI ISRA MI'RAJ

1. Operasional Acara	
▪ Undang Kiai	Rp 600.000
▪ Parcel untuk dibawa pulang	Rp 100.000
2. Konsumsi:	
• Snack box Rp 12.000 x 50 guru dan staff	Rp 600.000
• Minum Rp 54.000 x 3 Dus	Rp 162.000
3. Dekorasi, Sound System, dan Dokumentasi:	
▪ Banner Dgn Tema yg dipilih	Rp 200.000
 Total Jumlah kebutuhan anggaran:	 Rp 1.662.000.

**RINCIAN ANGGARAN DANA
LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN (LDK) SISWA
SMK ISLAM BAIDHAUL AHKAM
TAHUN PELAJARAN 2026/2027**

Tujuan : Kampung Rimbun, Tangerang Selatan.

PEMASUKAN :

No	Keterangan	Jumlah
1	Peserta 200 siswa x Rp 250.000	Rp 50.000.000
2	Panitia (Pengurus OSIS) 25 siswa x Rp 230.000	Rp 5.750.000
Total Pemasukan		Rp 55.750.000

PENGELUARAN:

No	Keterangan	Jumlah
1	Tiket masuk siswa dan pengurus OSIS 225 siswa x Rp 130.000	Rp 29.250.000
2	Sewa kendaraan 4 Bus x Rp 4.600.000	Rp 18.400.000
3	Transport Panitia PKS 10 x Rp 150.000 x 2 hr	Rp 3.000.000
4	Air minum	Rp 300.000
5	Pemateri 4 orang x Rp 100.000	Rp 400.000
6	P3K (Obat-obatan)	Rp 100.000
7	Perlengkapan Api Unggun	Rp 200.000
8	Spanduk / banner	Rp 300.000
9	Dokumentasi	Rp 100.000
10	Hadiah	Rp 400.000
11	Peralatan perlengkapan	Rp 240.000
12	Kopi dan lain-lain	Rp 500.000
13	Dana Tak Terduga	Rp 1.000.000
14	Tiket masuk guru (panitia) 12 orng x Rp 130.000	Rp 1.560.000
Total Pengeluaran		Rp 55.750.000

**RINCIAN ANGGARAN DANA
LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN (LDK) SISWA
SMK ISLAM BAIDHAUL AHKAM
TAHUN PELAJARAN 2026/2027**

Tujuan : Kampung Kalapa, Balaraja.

PEMASUKAN :

No	Keterangan	Jumlah
1	Peserta 200 siswa x Rp 184.000	Rp 36.800.000
2	Panitia (Pengurus OSIS) 25 siswa x Rp 0	Rp 0
Total Pemasukan		Rp 36.800.000

PENGELUARAN:

No	Keterangan	Jumlah
1	Tiket masuk siswa dan pengurus OSIS 225 siswa x Rp 30.000	Rp 6.750.000
2	Makan 225 x Rp 15.000 x (2x makan)	Rp 6.750.000
3	Sewa tenda 23 x Rp 150.000	Rp 3.450.000
4	Air minum	Rp 300.000
5	Kolam + Api unggun + Kebersihan	Rp 300.000
6	P3K (Obat-obatan)	Rp 100.000
7	Transport PKS 10 x Rp 150.000/hari x 2 hr	Rp 3.000.000
8	Spanduk / banner	Rp 300.000
9	Dokumentasi	Rp 100.000
10	Sewa mobil Elef 15 x Rp 800.000	Rp 12.000.000
11	Mobil Losbak 2 x Rp 600.000	Rp 1.200.000
12	Pemateri 4 x Rp 100.000	Rp 400.000
13	Peralatan dan perlengkapan	Rp 250.000
14	Kopi, Indomie dll	Rp 500.000
15	Dana Tak Terduga	Rp 1.000.000
16	Makan Panitia PKS 10 x Rp 20.000 x (2x Makan)	Rp 400.000
Total Pengeluaran		Rp 36.800.000



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BAIDHAUL AHKAM

SMK ISLAM BAIDHAUL AHKAM

Jl. Villa Tangerang Indah Sangian Gebang Raya Kec. Periuk Kota Tangerang 15132
Telp. 021-59580241 email: smki.baidhaul.ahkam@gmail.com

TATA TERTIB PESERTA DIDIK

SMK ISLAM BAIDHAUL AHKAM

I. MAKSUD DAN TUJUAN

Tata tertib sekolah ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi peserta didik dalam bersikap, bertindak dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah, dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.

Tata tertib sekolah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi : nilai ketaqwaan, sopan santun, pergaulan, kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan , kesehatan, kerapian, keamanan dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar yang efektif.

Setiap peserta didik wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib ini dengan konsekuen dan penuh kesadaran.

Tata tertib ini disusun berdasarkan hasil rapat kerja SMK Islam Baidhaul Ahkam, Tahun Pelajaran 2022/2023 dan berisi tentang hak dan kewajiban peserta didik.

HAK PESERTA DIDIK

Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran dan bimbingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Selama mengikuti pendidikan di SMK Islam Baidhaul Ahkam, seluruh peserta didik wajib mentaati peraturan-peraturan sekolah yang dituangkan dalam TATA TERTIB PESERTA DIDIK .

II TATA TERTIB PESERTA DIDIK

1. KEGIATAN PESERTA DIDIK DI SEKOLAH

- 1.1 Waktu kegiatan belajar di sekolah antara lain :
 - a. Hari Senin sampai Kamis dimulai pada pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 12.05 WIB
 - b. Hari Jumat dimulai pada pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 11.00 WIB
- 1.2 Kegiatan Ekstrakurikuler dan atau kegiatan pengembangan diri dapat dilaksanakan pada :
 - a. Hari Senin – Sabtu dimulai pukul : 12.30 WIB – 16.00 WIB sesuai jadwal masing-masing ekstrakurikuler yang dipilih peserta didik
 - b. Hari Sabtu dari pukul : 07.00 WIB sampai pukul 08.10 WIB dilaksanakan ekstrakurikuler wajib yaitu Pramuka yang wajib diikuti oleh seluruh peserta didik
- 1.3 Peserta didik wajib mengikuti sekurang-kurangnya 2 (dua) kegiatan Ekstrakurikuler.



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BAIDHAUL AHKAM

SMK ISLAM BAIDHAUL AHKAM

Jl. Villa Tangerang Indah Sangian Gebang Raya Kec. Periuk Kota Tangerang 15132
Telp. 021-59580241 email: smki.baidhaul.ahkam@gmail.com

- 1.4 Setelah pukul 17.00 WIB tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas sekolah, kecuali ada izin tertulis dari sekolah dan didampingi oleh guru pembimbing
- 1.5 Selama pembelajaran **DILARANG** keluar dari lingkungan sekolah dan memesan makanan/minuman secara *on line*.

2. KEHADIRAN PESERTA DIDIK DI SEKOLAH

- 2.1 Peserta didik sudah berada di lingkungan sekolah 10 (sepuluh) menit sebelum kegiatan belajar dimulai pada pukul 07.00 WIB
- 2.2 Peserta didik dinyatakan datang terlambat jika hadir ke sekolah **setelah** pukul 07.00 WIB
- 2.3 Peserta didik yang datang terlambat dapat diberikan sanksi oleh sekolah berupa :
 - a. Tidak diperkenankan masuk ke dalam kelas pada jam pelajaran ke-1
 - b. Dicatat dalam buku keterlambatan peserta didik
 - c. Dicatat dalam laporan piket harian tentang peserta didik yang datang terlambat ke sekolah
 - d. Guru petugas piket harian dapat /diperkenankan untuk melakukan pembinaan kepada peserta didik yang datang terlambat berupa :
 - Peserta didik diwajibkan menuliskan janji sebagai berikut :
 - “ **SAYA BERJANJI DENGAN SINGGUH-SINGGUH, BAHWA SAYA AKAN DATANG KE SEKOLAH SEBELUM PUKUL : 07.00 WIB** “
 - Selanjutnya peserta didik dibariskan di depan ruang piket hingga jam pelajaran ke-1 berakhir.
 - Diberdayakan sebagai petugas kebersihan sekolah dibawah pengawasan Guru Piket atau Guru Bimbingan dan Konseling
 - Peserta didik diperkenankan oleh petugas piket untuk masuk ke dalam kelas pada jam pelajaran ke-2, apabila guru di dalam kelas yang sedang mengajar tidak memberikan izin peserta didik tersebut masuk mengikuti pelajaran, maka peserta didik diwajibkan berada di depan kelasnya hingga jam pelajaran ke-2 selesai
 - e. Peserta didik yang sudah 3 (tiga) kali datang terlambat ke sekolah akan dilakukan pemanggilan orangtua dan membuat perjanjian untuk tidak datang terlambat dengan guru BP/BK
- 2.4 Apabila seorang peserta didik karena sesuatu hal tidak dapat hadir untuk mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya, Orang tua/wali peserta didik harus menyerahkan:
 - a. Surat pemberitahuan ketidakhadiran peserta didik yang bersangkutan dengan alasan yang jelas
 - b. Surat keterangan Dokter (jika sakit)
- 2.5 Peserta didik yang selama 1 (satu) minggu berturut-turut tidak hadir **TANPA** pemberitahuan dari orang tua/wali terlebih dahulu, dapat



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BAIDHAUL AHKAM

SMK ISLAM BAIDHAUL AHKAM

Jl. Villa Tangerang Indah Sangian Gebang Raya Kec. Periuk Kota Tangerang 15132
Telp. 021-59580241 email: smki.baidhaul.ahkam@gmail.com

dikenakan sanksi dikeluarkan/diberhentikan sebagai peserta didik SMK Islam Baidhaul Ahkam tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. (salah satu persyaratan kenaikan kelas, kehadiran harus mencapai minimal 90% dari jumlah hari efektif)

- 2.6 Seluruh peserta didik yang usianya kurang dari 17 tahun dan atau belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (**SIM**) tidak diperbolehkan membawa kendaraan bermotor ke lingkungan sekolah.

3 KETENTUAN DALAM MENGIKUTI KEGIATAN BELAJAR DISEKOLAH

- 3.1 Selama mengikuti kegiatan belajar, peserta didik diwajibkan mengenakan pakaian seragam sekolah yang berlaku di SMK Islam Baidhaul Ahkam seperti yang tercantum dalam butir 4 (empat) tata tertib SMK Islam Baidhaul Ahkam
- 3.2 Setiap hari diawal pelajaran jam pertama seluruh peserta didik berdoa untuk belajar
- 3.3 Setiap hari diakhir jam belajar seluruh peserta didik wajib melaksanakan tugas piket kebersihan kelas
- 3.4 Bersama Ketua Kelas masing-masing, peserta didik wajib menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, ketenangan, kebersihan dan keindahan kelasnya masing-masing dan piket kelas wajib menjaga kebersihan kelas dan mempersiapkan alat- alat tulis kelas yang dibutuhkan .
- 3.5 Ketua Kelas/Piket Kelas dipersilahkan menanyakan ke Guru Piket bila 5 (lima) menit setelah jam pelajaran pertama atau pergantian jam pelajaran berbunyi, guru yang seharusnya mengajar belum hadir di kelas.
- 3.6 Selama kegiatan belajar didalam kelas peserta didik SMK Islam Baidhaul Ahkam dilarang :
- a. Makan dan minum di dalam kelas selama pelajaran sedang berlangsung.
 - b. Membawa senjata api, senjata tajam, dan peralatan lainnya yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan belajar.
 - c. Melakukan kegiatan/tindakan apapun yang dapat mengganggu ketenangan dan ketertiban kelasnya atau kelas lain.
 - d. Meninggalkan kelas tanpa seizin guru yang sedang bertugas saat itu dan meninggalkan seluruh pelajaran tanpa seijin Kepala Sekolah/GuruPiket yang bertugas saat itu.
 - e. Membawa dan membaca buku serta sesuatu yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan pelajaran sekolah .
 - f. Mengaktifkan HP, Ipod, MP3, dan sejenisnya selama kegiatan belajar mengajar berlangsung tanpa seizin guru yang mengajar
 - g. Dilarang membawa telepon genggam (HP) ke lingkungan sekolah. Apabila peserta didik tetap membawa telepon genggam



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BAIDHAUL AHKAM

SMK ISLAM BAIDHAUL AHKAM

Jl. Villa Tangerang Indah Sangian Gebang Raya Kec. Periuk Kota Tangerang 15132
Telp. 021-59580241 email: smki.baidhaul.ahkam@gmail.com

dan terjadi kehilangan maupun kerusakan, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta didik, di luar tanggung jawab pihak sekolah.

- h. Dilarang membawa kendaraan bermotor ke lingkungan sekolah. Apabila peserta didik tetap membawa kendaraan bermotor dan terjadi kehilangan maupun kerusakan, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta didik, di luar tanggung jawab pihak sekolah.

3.7 Peserta didik yang melanggar ketentuan 3.6 diatas diberikan sanksi berupa :

- a. Dikeluarkan dari kelas dan dilarang mengikuti pelajaran hingga mata pelajaran yang bersangkutan berakhir
- b. Dilaporkan ke guru BP/BK untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan dan dicatat dalam buku pribadi peserta didik
- c. Jika pelanggaran dilakukan 3 (tiga) kali , maka guru BP/BK dan wali kelas dapat memanggil orangtua peserta didik dan dibuatkan perjanjian untuk tidak mengulangi lagi

3.8 Peserta Didik wajib mempelajari, menjaga dan merawat serta mengembalikan buku perpustakaan yang dipinjamkan oleh sekolah sebagaibahan pelajaran.

3.9 Selama jam pelajaran berlangsung peserta didik dilarang makan dan minum di kantin sekolah.

3.10 Selama jam pelajaran berlangsung, dilarang menggunakan lapangan olahraga kecuali pelajaran PJOK atau pelajaran lain yang harus didampingi oleh Bapak/Ibu guru mata pelajaran.

4. PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

4.1 Pakaian seragam sekolah bagi peserta didik SMK Islam Baidhaul Ahkam, adalah sebagai berikut :

4.1.1. Pakaian Seragam Sekolah hari :

Senin dan Selasa

Baju putih, identitas sekolah lengkap, celana / rok abu

Putra : Baju putih lengan pendek.

Putri : Baju putih lengan panjang, kerudung putih + ciput, memakai legging sampai mata kaki.

Rabu

Baju batik dimasukkan sesuai ketentuan sekolah.

Putra : Baju batik, Celana abu-abu.

Putri : Baju batik, Rok abu-abu, kerudung abu-abu + ciput, memakai legging sampai mata kaki

Kamis

Untuk Kelas X

Putra : Baju batik, Celana abu-abu.



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BAIDHAUL AHKAM

SMK ISLAM BAIDHAUL AHKAM

Jl. Villa Tangerang Indah Sangian Gebang Raya Kec. Periuk Kota Tangerang 15132
Telp. 021-59580241 email: smki.baidhaul.ahkam@gmail.com

Putri : Baju batik, Rok abu-abu, kerudung abu-abu + ciput, memakai legging sampai mata kaki

Untuk kelas XI dan XII memakai baju kejuruan lengkap sesuai ketentuan sekolah baik siswa putra dan putri

Jum'at

Putra : Baju koko putih polos (tanpa border atau renda), celana hitam

Putri : Baju putih lengan panjang, rok hitam, kerudung hitam + ciput, memakai legging sampai mata kaki

Sabtu

Memakai baju seragam pramuka lengkap dan wajib mengikuti ekstrakurikuler pramuka.

- 4.2 Sepatu, kaos kaki, dan ikat pinggang
 - a. Sepatu berwarna hitam polos dengan tertutup dibagian depan dan belakangnya, diperbolehkan menggunakan sepatu bertali ataupun tidak bertali.
 - b. Sepatu bagian belakang tidak diperbolehkan diinjak
 - c. Kaos kaki putih polos setengah betis.
 - d. Ikat pinggang berwarna hitam polos.
- 4.3 Celana, rok dan baju
 - a. Panjang celana sampai ke mata kaki.
 - b. Celana tidak boleh sobek atau dijahit cutbrai, ketat bagian bawah/street.
 - c. Celana dan lengan baju tidak boleh digunting, tidak ditulis-tulis, atau ditempel-tempel.
 - d. Panjang rok sampai mata kaki, tidak sobek, tidak ketat, dan tidak membentuk tubuh.
 - e. Pakaian tidak tembus pandang, tidak ketat, dan tidak membentuk tubuh.
- 4.4 Setiap hari peserta didik datang ke sekolah dengan menggunakan pakaian seragam sekolah yang telah ditentukan, **tidak diperkenankan** menggunakan pakaian olah raga meskipun jam pelajaran pertama adalah mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olah raga dan Kesehatan.
- 4.5 Pada setiap pelaksanaan Upacara bendera, peserta didik wajib menggunakan seragam yang sesuai dengan ketentuan sekolah dan memakai topi sekolah serta tidak diperkenankan memakai topi yang lain.
- 4.4 Peserta didik yang melanggar ketentuan ini dapat diberikan sanksi berupa :
 - a. Tidak diizinkan mengikuti pelajaran didalam kelas oleh guru yang sedang mengajar di kelasnya
 - b. Sepatu, kaos kaki, ikat pinggang dapat di sita oleh sekolah melalui guru piket, BK/BP
 - c. Dicatat dalam buku pribadi peserta didik oleh BK/BP
 - d. Jika melakukan 3 (tiga) kali pelanggaran dilakukan pemanggilan orangtua oleh BK/BP dan wali kelas untuk dibuatkan perjanjian agar tidak mengulangi lagi



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BAIDHAUL AHKAM

SMK ISLAM BAIDHAUL AHKAM

Jl. Villa Tangerang Indah Sangian Gebang Raya Kec. Periuk Kota Tangerang 15132
Telp. 021-59580241 email: smki.baidhaul.ahkam@gmail.com

5 PERANAN ORANGTUA/WALI PESERTA DIDIK

Yang dimaksud dengan peranan orangtua/wali peserta didik adalah keikutsertaan orangtua/wali peserta didik dalam memberikan dukungan untuk menjaminterlaksananya proses pembelajaran yang berkualitas di SMK Islam Baidhaul Ahkam

6 PENGAWASAN ORANGTUA/WALI PESERTA DIDIK

- 6.1 Orangtua/wali peserta didik berkewajiban untuk senantiasa mengawasi serta memantau seluruh kegiatan belajar putra-putrinya, sehingga dapat memberikan dorongan dan bimbingan ataupun teguran bila diperlukan.
- 6.2 Orangtua/wali peserta didik dianjurkan membatasi besar uang saku bagi putra-putrinya.
- 6.3 Orangtua/wali peserta didik berkewajiban untuk secepatnya memberitahukan kepada pihak sekolah apabila karena sesuatu hal, putra- putrinya tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah.
- 6.4 Orangtua/wali peserta didik berhak mengetahui kemajuan proses belajarputra-putrinya dengan menanyakan hal tersebut kepada:
 - Guru Mata Pelajaran yang mengajar putra-putrinya
 - Wali kelas yang bersangkutan
 - Guru Bimbingan dan Konseling
 - Kepala Sekolah
- 6.5 Orangtua/wali peserta didik berkewajiban untuk secepatnya memenuhi panggilan Kepala SMK Islam Baidhaul Ahkam / Wali Kelas / Guru Bimbingan dan Konseling perihal proses belajar dan perilaku putra-putrinya.
- 6.6 Orangtua/wali peserta didik diharapkan untuk secepatnya memberitahukansekolah seandainya terjadi perubahan alamat / no telp peserta didik.
- 6.7 Orangtua/wali peserta didik berkewajiban memperhatikan kerapihan putra- putrinya (pakaian : baju/celana/sepatu, dan rambut khususnya putra tidak diperkenankan menutupi telinga).

7. KETENTUAN LAIN

- 7.1 Peserta didik berkewajiban untuk senantiasa menghormati, taat dan bersikap santun kepada Orangtua/wali, Kepala Sekolah, Guru dan Pegawai maupun Peserta didik lain.
- 7.2 Peserta didik berkewajiban untuk senantiasa menjaga serta menjunjung tinggi citra serta martabat SMK Islam Baidhaul Ahkam.



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BAIDHAUL AHKAM

SMK ISLAM BAIDHAUL AHKAM

Jl. Villa Tangerang Indah Sangian Gebang Raya Kec. Periuk Kota Tangerang 15132
Telp. 021-59580241 email: smki.baidhaul.ahkam@gmail.com

- 7.3 Peserta didik SMK Islam Baidhaul Ahkam wajib mempunyai dan senantiasa membawa kartu pelajar SMK Islam Baidhaul Ahkam untuk kegiatan.
- 7.4 Tidak diperkenankan bagi peserta didik SMK Islam Baidhaul Ahkam membawa segala bentuk persoalan yang tidak berkaitan dengan pelajaran dari luar ke dalam lingkungan sekolah.
- 7.5 Peserta didik SMK Islam Baidhaul Ahkam dilarang terlibat dalam perkelahian atau pengeroyokan.

8 Sanksi-sanksi Yang berlaku

Pemberian sanksi dan atau pembinaan disesuaikan dengan kategori pelanggaran peserta didik terhadap tata tertib ini, serta mengacu pada pedoman penilaian perilaku peserta didik yang dituangkan ketentuan berikut:

PEDOMAN PENILAIAN PERILAKU PESERTA DIDIK SESUAI DENGAN BOBOT PELANGGARAN TATA TERTIB SMK ISLAM BAIDHAUL AHKAM

PELANGGARAN	POINT	SANKSI
1. Terlambat datang ke sekolah	5	- Dicatat oleh guru piket atau OSIS - Jika terlambat lebih dari 3 kali dalam seminggu pemanggilan orang tua
2. Tidak membawa buku pelajaran pada jam pelajaran yang bersangkutan	3	Ditegur oleh guru yang bersangkutan dan diberikan tugas oleh guru tersebut
3. Siswa berada di kelas pada waktu istirahat	1	Ditegur dan diingatkan
4. Keluar kelas pada waktu pergantian jam pelajaran atau setelah istirahat	5	Ditegur oleh guru yang sedang mengajar pada saat itu
5. Tidak memakai atribut sekolah		
a. Badge atau lokasi sekolah	5	Ditegur dan harus menggunakan atribut tersebut pada saat itu juga
b. Jipon (tambahan kerudung dalam) untuk siswa putri	5	- Di tegur dan dirapihkan pada saat itu juga 3 x ditegur pemanggilan orang tua
6. Tidak memakai seragam sekolah		
a. Ikat pinggang tidak hitam	3	Ditegur dan diperingati
b. Kaos kaki tidak putih	2	Dipanggil orang tua/wali murid
c. Sepatu tidak hitam polos	5	Untuk celana pria yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah disita dan digunting
d. Pakaian seragam dicoter-coret	3	
e. Pakaian dirobek atau dijahit tidak sesuai ketentuan sekolah	3	
f. Baju tidak dimasukkan dalam celana (putra)	2	
g. Celana pria dalam bentuk street	5	
h. Rok diatas mata kaki	5	
7. Memakai asesoris lainnya		
a. Gelang/kalung/anting rantai bagi siswa putra dan putri	5	Barang- barang tersebut diambil atau disita dan tidak dikembalikan



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BAIDHAUL AHKAM

SMK ISLAM BAIDHAUL AHKAM

Jl. Villa Tangerang Indah Sangian Gebang Raya Kec. Periuk Kota Tangerang 15132
Telp. 021-59580241 email: smki.baidhaul.ahkam@gmail.com

b. Kaos oblong/baju luar, jaket, switer, topi dan sejenisnya	10	
c. Sepatu sandal	10	
d. Tas dengan coret-core	3	
8. Memakai Make up berlebihan bagi siswa putri (berlipstik tebal, berhialis, kutek, gigi berbebel, berbedak tebal, lensa kontak mata atau eyesadow) dan jipon	10	• Di tegur dan diperingati serta dihapus make up nya pada saat itu juga. • 3 x teguran pemanggilan orang tua
9. Membawa barang-barang tanpa rekomendasi dari guru terkait contoh :		
a. Kaset / CD/ VCD/DVD	5	• Diambil atau disita dan dikembalikan melalui orang tua
b. Gitar/ radio walkman atau mp3	5	• Diambil atau disita dan dikembalikan melalui orang tua
c. Handphone / gadget	5	• Jika rusak dan kehilangan bukan tanggung jawab pihak sekolah
10. Membawa, menyimpan, atau mempergunakan		
a. Rokok	50	• Barang-barang tersebut disita dan tidak dikembalikan
b. Minuman berakohol	75	• Pemanggilan orang tua
c. Obat-obatan terlarang	75	• Skorsing
d. Buku porno atau video	50	• Dikeluarkan dari sekolah
e. Senjata tajam	50	• Pada kondisi tertentu dapat diserahkan kepada pihak yang berwajib
f. Geng motor dsb	75	
11. Berpacaran		
a. di dalam lingkungan sekolah dengan memakai seragam/atribut maupun tidak memakai seragam/atribut sekolah	25	• Diberikan peringatan dan pemanggilan orang tua
b. di luar lingkungan sekolah dengan memakai seragam/atribut seragam		
12. kuku dan tato	10	• Langsung dicukur • Langsung dipotong dan dihapus • Diperingati dan dipanggil orang tua
a. Rambut gondrong/potongan tidak rapih, dikuncir, diberi pewarna atau digundul		
b. Kuku panjang atau dicat	5	
c. Anggota tubuh ditato	50	
13 . Judi dan main kartu	75	Pemanggilan orang tua dan dikenakan sanksi khusus yang ditentukan oleh wali kelas / kesiswan atau bk
14 . Membolos	25	Dikenakan sanksi khusus yang ditentukan oleh dewan guru bagian kesiswaan / BK
15. Alpa lebih dari 5 hari pada setiap bulan	25	Pemanggilan orang tua dan dikenakan sanksi khusus yang ditentukan oleh wali kelas / kesiswan atau bk
16 . Mencuri	100	• Mengganti barang yang dicuri • Pemanggilan orang tua
17. Merusak barang orang lain atau fasilitas Sekolah	75	• Mengganti barang yang rusak • Penggilan orang tua
18. Berkelahi di dalam maupun di	75	• Pemanggilan Orang tua



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BAIDHAUL AHKAM

SMK ISLAM BAIDHAUL AHKAM

Jl. Villa Tangerang Indah Sangian Gebang Raya Kec. Periuk Kota Tangerang 15132
Telp. 021-59580241 email: smki.baidhaul.ahkam@gmail.com

luar lingkungan sekolah atau terlibat tawuran		• Skorsing
19. Berbuat keonaran atau melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan citra jelek pada sekolah baik di dalam / di luar sekolah	75	• Pemanggilan orang tua • Skorsing
20 . Tidak melaksanakan piket kelas	5	• Diperingatkan • Diberi tugas tertentu • Diberi sanksi khusus yang ditentukan dewan guru, kesiswaan atau BK
21 . Tidak melaksanakan tugas-tugas pekerjaan Rumah/PR	5	• Diperingatkan • Diberikan tugas tertentu
22 . Menyalahgunakan uang sekolah (kas, tabungan, dan iuran lainnya)	50	• Diperingatkan • Mengganti uang yang dipakai • Diberi tugas tertentu
23 . Meminta uang dengan paksa atau memalak kepada adik kelas atau orang lain	75	• Mengembalikan atau mengganti uang yang dipalak • Pemanggilan orang tua
24 . Mencoret-coret meja, kursi, dinding, dan pagar lingkungan sekolah	25	• Disuruh membersihkan kembali atau mengecat ulang
25 . Tidak mengikuti upacara bendera atau shalat dhuha	10	• Melaksanakan upacara atau shalat dhuha secara terpisah • Diberi tugas tertentu
26. Membuang sampah tidak pada tempatnya	5	• Disuruh mengambil sampah tersebut dan membuang pada tempatnya
27 . Bullying	50	• Pemanggilan orang tua
28. Mengakses, menyimpan, dan mengedarkan segala sesuatu yang berbau pornografi	50	• Pemanggilan orang tua • Skorsing
29. Berperilaku Asusila	100	• Dikeluarkan dari sekolah SMK Islam Baidhaul Ahkam dan dikembalikan kepada orang tua/wali

III. PENUTUP.

1. Demikian TATA TERTIB PESERTA DIDIK ini dibuat untuk ditaati dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
2. TATA TERTIB PESERTA DIDIK ini selanjutnya disebut TATA TERTIB SEKOLAH.
3. Tata tertib ini bersifat mengikat dan berlaku terhitung sejak tanggal ditanda tangani oleh Kepala SMK Islam Baidhaul ahkam.
4. Hal-hal yang belum tercantum dalam Tata Tertib melalui hasil musyawarah dewan guru dan Kepala Sekolah.



Tangerang, 14 Juli 2026

Kepala SMK Islam Baidhaul Ahkam

(Signature)
MAMAD JAJULI, SE., M.Pd.

KETENTUAN SERAGAM SISWA/I SMKIBA

PUTIH ABU



(SENIN)

HITAM PUTIH



(JUM'AT)

AKL/MP



Minggu ke-1 s/d ke-4
(Menggunakan Almamater kejuruan)

DKV/TKJ



Minggu ke-1 & ke-3
(Menggunakan Almamater kejuruan)

Minggu ke-2 & ke-4
(Menggunakan baju dalam kejuruan)

(RABU)

BATIK



(KAMIS)

PRAMUKA



(SABTU)

OLAHRAGA



(JAM MAPEL)